

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak adalah pendapatan terbesar dalam suatu negara. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk mendanai pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Sagala dan Ratmono, 2015). Pajak sebagai setoran wajib yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Bagi negara, pajak merupakan sumber penerimaan yang penting. Sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Menurut Findiarningtias, dkk (2017), pajak akan menjadi beban bagi perusahaan dan dapat menyebabkan laba yang diperoleh perusahaan menjadi turun. Beberapa perusahaan yang merasa dirugikan, mereka akan mencari cara untuk meminimalkan beban pajak agar dapat membayar jumlah pajak yang lebih kecil dari pada jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan ke negara. Cara yang digunakan perusahaan yaitu tindakan agresivitas pajak baik secara legal (penghindaran pajak) maupun illegal (penggelapan pajak).

Contoh kasus penggelapan pajak tiga pengusaha di sejumlah wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kota Medan. Kasus penggelapan pajak tersebut terjadi pada Januari 2007 hingga 2008 sebesar Rp 7.985.500.000, terdakwa Rodi Nasution direktur PT PWS secara bersama-sama dengan terdakwa Tiandi Lukman pemilik PT JST dan terdakwa Hendra Gunawan direktur PT BIP (perkara terpisah), serta Zulpan

(DPO) direktur PT ABF, menyeter biaya pajak ke KPP kota Medan. Biaya yang disetorkan tersebut atas nama tiga perusahaan yang mereka kelola selama ini yang beroperasi diwilayah kota Medan dengan jumlah tunggakan pajak yang mencapai sebesar Rp 79.585.025.850. Pembayaran tunggakan para pengusaha itu diterima petugas pajak pada KPP kota Medan. Namun, setelah dilakukan audit oleh petugas pajak dan ditemukan adanya penyimpangan dan menimbulkan kerugian negara senilai Rp 7,9 miliar.<sup>1</sup>

Ketiga pengusaha itu dijerat melanggar pasal 39 ayat (1) huruf (e) Jo pasal 43 ayat (1) undang-undang (UU) nomor 6 tahun 1993 tentang ketentuan tata cara perpajakan sebagai mana diubah UU No 16/2000 Jo UU No 28/2007 Jo pasal 64 (1) pasal 65 KUHPidana.

Menurut **Leksono, Albertus, dan Vhalery (2019)**, agresivitas pajak adalah suatu kegiatan perencanaan pajak oleh perusahaan yang terlibat dalam usaha untuk mengurangi tingkat pajak yang efektif. **Feng, Habib, dan Tian (2019)**, menyatakan agresivitas pajak adalah suatu pengurang pajak yang tegas bagi perusahaan. Perencanaan pajak sebagai proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki.

Agresivitas pajak disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan antara si wajib pajak (perusahaan) dengan pemerintah. Pemerintah membutuhkan dana pajak untuk membiayai kegiatan yang dilakukannya. Sedangkan perusahaan sebagai wajib

---

<sup>1</sup> [http://www.google.co.id/amp/s/m.mediaindonesia.com/amp\\_detail/122136-kasus-penggelapan-pajak-miliaran-rupee-di-medan-mulai-disidangkan](http://www.google.co.id/amp/s/m.mediaindonesia.com/amp_detail/122136-kasus-penggelapan-pajak-miliaran-rupee-di-medan-mulai-disidangkan)

pajak memandang pajak sebagai biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh perusahaannya. Oleh sebab itu, perusahaan lebih memilih melakukan tindakan agresivitas pajak. Tujuan perusahaan melakukan agresivitas pajak untuk menghindari pembayaran pajak atau membuat beban pajak menjadi lebih rendah untuk dibayarkan. Menurut **Jarboui (2019)**, agresivitas pajak sama halnya dengan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, penghindaran pajak tersebut dilakukan secara sengaja oleh perusahaan karena dapat mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan.

Menurut **Ying, Wright, dan Huang (2017)**, perilaku agresivitas pajak dapat dilihat pada keseimbangan perilaku manajemen yang tidak diinginkan, hal itu disebabkan karena kurangnya transparansi keuangan perusahaan. Selain itu, agresivitas pajak juga dapat memfasilitasi penghasilan sumber daya manajerial. Bagi pemegang saham dan manajerial agresivitas pajak itu adalah hal yang sangat penting untuk perusahaannya (**Neifar dan Utz, 2018**).

Suatu keputusan manajerial direncanakan untuk menekan pajak perusahaan melalui kegiatan agresivitas pajak. Agresivitas pajak dipandang sebagai aktivitas pemaksimalan nilai yang mengalihkan kekayaan dari negara ke pemegang saham perusahaan (**Zaitul dan Ilona, 2019**).

Ada beberapa alasan atau faktor perusahaan melakukan agresivitas pajak. Salah satunya adalah ukuran perusahaan. **Cho (2016)**, dalam menentukan strategi dan kebijakan perusahaan, ukuran perusahaan adalah awal titik penting yang perlu dipertimbangkan dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan.

Menurut **Yuliana dan Wahyudi (2018)**, ukuran perusahaan merupakan suatu hal yang menggambarkan besar kecilnya perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva dan jumlah penjualan. Perusahaan yang besar cenderung memiliki aset yang besar, semakin besar aset yang dimiliki perusahaan, maka akan semakin besar ukuran perusahaan. Perusahaan yang berskala besar akan lebih mudah dalam mendapatkan pinjaman dari kreditur. Karena kreditur cenderung melirik perusahaan yang telah memiliki skala besar (**Wei, Xue, dan Zeng, 2015**). Bagi perusahaan yang berskala besar akan lebih mudah untuk mengalokasikan sumber dananya (**Younis dan Sundarakani, 2019**).

**Vithessonthi dan Tongurai (2014)**, menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki skala besar harus berhadapan dengan tuntutan yang lebih besar untuk sistem administrasinya yang dikembangkan dengan baik. Perusahaan dapat melakukan tindakan agresivitas pajak karena perusahaan yang besar memiliki ruang yang lebih besar untuk perencanaan pajak dengan tujuan menurunkan *effective tax rate* (**Mustika, 2017**).

Faktor lain yang memungkinkan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak adalah kepemilikan manajerial (*managerial ownership*). Menurut **Fadhila, dkk (2017)**, Kepemilikan manajerial merupakan suatu kepemilikan saham oleh pihak manajemen secara aktif ikut terlibat dalam pengambilan suatu keputusan perusahaan. **Shan, Troshani, dan Tarca (2019)**, khususnya dalam kondisi ketika jabatan manajerial berada pada tingkat dimana kepentingan manajemen selaras dengan kepentingan para pemegang saham.

Kepemilikan manajerial mempengaruhi keputusan perusahaan, salah satunya dalam keputusan perpajakan. Umumnya pihak manajemen akan cenderung untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan melalui penciptaan laba, dimana hal ini akan berdampak pada beban pajak perusahaan yang semakin tinggi. Namun disisi lain, kepemilikan manajerial bisa juga menjadi motivasi dalam melakukan tindakan agresivitas pajak sebagai penghematan pajak perusahaan (**Wijaya dan Saebani, 2019**). Penelitian yang dilakukan oleh **Shan (2019)** di Australia, kepemilikan manajerial berada dalam kisaran 0-20 persen dan berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan

Faktor lain yang diprediksi dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah *leverage*. *Leverage* adalah sebuah pinjaman utang dalam jangka pendek ataupun jangka panjang yang dilakukan oleh perusahaan. **Hendarjatno and Simamora (2019)**, menyatakan bahwa Rasio *leverage* bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kebutuhan keuangan perusahaan dicakup oleh yang namanya pinjaman. Sebuah perusahaan yang besar akan meminjam banyak uang kepada pihak kreditur karena dengan adanya pinjaman uang tersebut akan lebih mudah dalam mengelola struktur modal yang lebih baik bagi perusahaan (**Rouf, 2017**).

Menurut **Tee (2018)**, perusahaan memilih sebuah biaya utang karena pinjaman dari bank dapat mewakili sebagian besar pembiayaan untuk suatu perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan **Gunawan, Meutia, dan Yusnaini (2019)**, bahwa tingginya tingkat *leverage* suatu perusahaan dapat menunjukkan bahwa dalam membiayai asetnya perusahaan bergantung pada utang

dari pada modalnya sendiri. Jumlah suatu utang akan menimbulkan beban tetap yang disebut dengan beban bunga yang harus dibayar oleh suatu perusahaan kepada pihak yang telah memberikan dana pinjaman. Bunga tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan untuk dapat meminimalkan beban pajak perusahaan karena seperti yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf a, bunga dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Dengan demikian perusahaan dapat menggunakan kesempatan ini untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

Menurut **Alfaro et al., (2019)**, *leverage* yang berlebihan dan kinerja keuangan yang buruk disektor korporasi yang menyebabkan terjadinya krisis keuangan. Dan juga menunjukkan bahwa dibeberapa negara Asia memiliki rasio utang jangka pendek dan utang jangka panjang yang akan menyebabkan krisis keuangan seperti yang terjadi di negara Asia, bahwasanya utang dalam jangka pendek akan berpengaruh secara signifikan lebih tinggi dari pada utang jangka panjang terhadap pasar negara berkembang.

Penelitian yang dilakukan **Leksono, Albertus, dan Vhalery (2019)**, ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. **Mustika (2017)**, menyatakan Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. penelitian **Wijaya dan Saebani (2019)**, kepemilikan manjerial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan **Lubis, Suryani, dan Anggraeni (2018)**, kepemilikan manajerial berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian **Yuliana dan Wahyudi (2018)**, *leverage* tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan **Gunawan, Meutia, dan Yusnaini (2019)**, *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menyimpulkan adanya perbedaan hasil antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lainnya. Dengan adanya perbedaan hasil penelitian-penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Managerial Ownership* dan *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak ”**

## **1.2 Batasan Masalah**

Penulis membuat ruang lingkup dari penelitian ini hanya untuk memfokuskan penelitian pada Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Managerial Ownership* dan *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan *Go Public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018?
- b. Bagaimana pengaruh *managerial ownership* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018?

- c. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018?
- d. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, *managerial ownership*, dan *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018?

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Setelah dipaparkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh *managerial ownership* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, *managerial ownership*, dan *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan baru dan pengetahuan baru disamping yang telah didapatkan selama di Perguruan Tinggi.

2. Bagi Instansi

penelitian ini dapat memberikan kontribusi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti yang akan datang serta dapat memberikan perbandingan dalam mengadakan penelitian terkait dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak.